



**PENETAPAN**

Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Pasarwajo, RT/RW. 002/003, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Pasarwajo, RT/RW. 002/003, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, tanggal 9 Juli 2019 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, **Hlm.1 dari 13 hlm.**



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018;
  2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II, bernama La Ipanci, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Rauf, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama La Udi dan Abdul Kadir dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat tunai, dan saat itu Pemohon I mengucapkan ijab Kabul;
  3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 19 tahun;
  4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tbelum dikaruniai anak;
  6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
  8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :
- Primair :
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,Hlm.2 dari 13 hlm.*



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan Penetapannya Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, tanggal 10 Juli 2019, telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb., tertanggal 10 Juli 2019 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PABb, tertanggal 23 Juli 2019 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Saksi

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, Hlm.3 dari 13 hlm.*



1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Pasarwajo, RT/RW. 002/003, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama H. Rauf atas kuasa dari wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, yang bernama La Ipanci;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Udi dan Abdul Kadir;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, Hlm.4 dari 13 hlm.*



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Pasarwajo, RT/RW. 001/003, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama H. Rauf atas kuasa dari wali Pemohon II ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, yang bernama La Ipanci;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Udi dan Abdul Kadir;
  - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 19 tahun;

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, Hlm.5 dari 13 hlm.*



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa darihasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Baubau telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat untuk

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,Hlm.6 dari 13 hlm.*





berperkara secara bebas biaya (prodeo), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II, yang bernama La Ipanci, saksi nikah masing-masing bernama La Udi dan Abdul Kadir dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,Hlm.7 dari 13 hlm.*



Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II, yang bernama La Ipanci, saksi nikahnya adalah La Udi dan Abdul Kadir dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, Hlm.8 dari 13 hlm.*





- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,Hlm.9 dari 13 hlm.*



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح هي خمسة صيغة وزوجة وزو خو وليو هما العاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

- Kitab *l'ana'ut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح علمنا مراً ذكر صحت وشروطهم ننحو وليو شاهد ينعدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

- Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقال دعوى ثبتت الزوجية

“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb, Hlm.10 dari 13 hlm.



Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,Hlm.11 dari 13 hlm.*



Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018, di Kelurahan Sidomulio, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun Anggaran 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 26 Dzulqidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang  
*Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,Hlm.12 dari 13 hlm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut  
dibantu oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh  
para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera,

**Drs. Idris, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	-,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	-,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA Bb,**Hlm.13 dari 13 hlm.**